



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Gubernur, Bupati/walikota;
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis;
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
9. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak dan melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pemuda,

- tokoh pendidikan, dan tokoh wanita;
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten;
 15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Desa yang selanjutnya disingkat Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Desa;
 16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
 18. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan Panitia Pemilihan;
 19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
 20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
 21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
 22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
 23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 24. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Photo dan Nama;
 25. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih menggunakan hak pilihnya dan tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon;
 26. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon;
 27. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon;
 28. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam tahun anggaran yang sama;
 29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
 30. Tim Independen adalah Tim yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten melalui Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Independen;
 31. Panitia Pengawas adalah panitia yang melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara; dan
- d. Penetapan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang akuntabel dan demokratis sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Desa Serentak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

- 1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pemilihan Kepala Desa Serentak diseluruh Desa Pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- 2) Jumlah Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Waktu Pelaksanaan

Pasal 6

- 1) Pemilihan Kepala Desa Serentak dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- 2) Hari dan tanggal Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sumber Anggaran

Pasal 7

- 1) Anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran berjalan;
- 2) Anggaran Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam APBDes;
- 3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan/atau daftar pemilih tetap (DPT);
- 4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya secara tertulis dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- 1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (2) terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pelindung dan Penasehat;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pelindung dan Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Pengarah;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Ketua;
 - e. Kepala BPM dan Pemdes sebagai Wakil Ketua;
 - f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris;
 - g. Pejabat Kementrian Agama Kabupaten Konawe Selatan;
 - h. Pejabat Badan Narkotika Kabupaten Konawe Selatan;

- i. Pejabat eselon III pada Inspektorat Daerah sebagai anggota;
 - j. Pejabat eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai anggota;
 - k. Pejabat eselon III pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
 - l. Pejabat eselon III pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah sebagai anggota
 - m. Pejabat eselon III pada Dinas Kesehatan;
 - n. Camat yang wilayah desanya melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagai anggota;
 - o. Eselon IV pada Bidang Pemerintahan Desa sebagai anggota.
- 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan evaluasi syarat administrasi persiapan dan pencalonan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Desa;
 - d. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
 - f. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - g. Menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - h. Penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten;
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan; dan
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Masa jabatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- 1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten membentuk Tim Independen melalui Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Independen;
- 2) Tim Independen sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Independen;
- 3) Tim Independen sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas melakukan seleksi tambahan jika terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon Kepala Desa setiap desa;
- 4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) melalui Tes Potensi Akademik (TPA);
- 5) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan secara tertutup kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Desa bersma-sama Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat

- Kabupaten;
- 6) Hasil seleksi tambahan Tim Independen bersifat final dan mengikat dan/atau tidak dapat diganggu-gugat.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Desa

Pasal 12

- 1) BPD membentuk Panitia Pemilihan;
- 2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui rapat bersama oleh BPD, pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam berita acara;
- 3) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa dan/atau setelah adanya surat pemberitahuan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten;
- 4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

- 1) Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak memihak;
- 2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat;
- 3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Jumlah wajib pilih di bawah 1.000 jiwa, jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
 - b. Jumlah wajib pilih di atas 1.000 jiwa, jumlah Panitia Pemilihan sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 14

- 1) Struktur Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota-anggota.
- 2) Penentuan struktur Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam berita acara musyawarah selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan;
- 3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- i. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. Mengadakan surat suara termasuk pelipatannya;
- k. Melaksanakan pemungutan suara;
- l. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 15

- 1) Ketua dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan;
- 2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 16

- 1) Masa jabatan Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih;
- 2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti dan/atau berhalangan tetap, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD;
- 3) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- 4) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap;
 - b. Berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. Melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- 5) Pengisian Panitia Pemilihan yang berhenti dan/atau berhalangan tetap, dilakukan oleh BPD berdasarkan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 17

Panitia Pemilihan menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa Serentak yang meliputi :

1. Penetapan penggunaan tanda gambar/foto dalam Pemilihan;
2. Tata cara penjaringan dan penyaringan bakal calon;
3. Tata cara pendaftaran pemilih;
4. Tata cara kampanye;
5. Tata cara pemungutan suara dan perhitungan suara;
6. Tata cara Pemilihan Kepala Desa Serentak lainnya yang tidak bertentangan

dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 18

- 1) Tata tertib Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud Pasal 17, ditanda tangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan BPD;
- 2) Bakal calon Kepala Desa dan calon Kepala Desa wajib mentaati tata tertib pemilihan;
- 3) Setiap tahapan yang sudah dilalui tidak dapat dipermasalahkan lagi apabila sudah disepakati dan dibuktikan dengan berita acara yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan seluruh bakal calon dan/atau calon Kepala Desa.

Bagian Keempat

Penetapan Pemilih

Pasal 19

- 1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Serentak sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPT yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk dari Kepala Desa.
- 3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 4) Wajib pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menyalurkan hak pilihnya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang asli dan menyerahkan foto copy dokumen tersebut kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- 1) DPS dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa;
- 2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain;
 - e. Belum terdaftar; atau
 - f. Telah menjadi anggota TNI dan Polri.
- 3) DPS sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPT.

Pasal 21

- 1) DPT sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- 2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 22

- 1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- 2) Pengajuan usul perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- 3) Pengajuan usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPT.

Pasal 23

- 1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat didaftar sebagai DPTam;
- 3) Pencatatan DPTam sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- 1) DPTam sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- 2) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 25

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPTam yang telah divalidasi sebagai DPT.

Pasal 26

- 1) DPT sebagaimana dimaksud Pasal 25, diumumkan di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat;
- 2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT .

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa Serentak .

Pasal 28

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "*Meninggal Dunia*".

Bagian Kelima

Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 29

- 1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- 2) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Pengadaan kotak suara;
 - c. Pengadaan administrasi, kelengkapan dan/atau peralatan lain yang diperlukan;
 - d. Honorarium Panitia Pemilihan.
- 3) Pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa proposal pengajuan dana kepada Bupati melalui Camat yang diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) paling lama 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- 4) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bupati paling lama 30 hari sejak diterimanya proposal pengajuan dana dari Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- 1) Panitia Pemilihan dalam melakukan pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak, wajib membuka rekening atas nama Panitia Pemilihan;
- 2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati melalui Bank Pemerintah dan/atau Bank Daerah;
- 3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh ketua dan bendahara Panitia Pemilihan.

BAB IV

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 31

- 1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa paling lama 9 (Sembilan) hari;
- 2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan Panitia Pemilihan melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Kepala Dusun dan diumumkan pada tempat-tempat yang strategis;
- 3) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa diajukan dalam bentuk surat

lamaran secara tertulis dengan melampirkan kelengkapan administrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- 1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- 2) Calon Kepala Desa dan/atau penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan melampirkan persyaratan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 - b. Foto Copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
 - c. Foto Copy Akta Nikah yang dilegalisir oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat;
 - d. Foto Copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - f. Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan telah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- g. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah (RSUD);
- h. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
- i. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri sipil;
- j. Surat Izin tertulis dari atasan langsung bagi Pegawai BUMN/BUMD;
- k. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan :
 - 1) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Surat keterangan mampu baca tulis huruf latin bagi suami/istri calon Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan atau sebutan lain;
- m. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 Cm, jumlah disesuaikan dengan ketentuan Panitia Pemilihan;
- n. Surat Izin cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali yang dikeluarkan oleh Bupati;
- o. Surat Izin cuti bagi Ketua/anggota BPD yang akan mencalonkan diri yang dikeluarkan oleh Bupati;
- p. Surat izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa;
- q. Isteri TNI/Polri mendapat izin tertulis dari Korem/Polda/Kodim/Lanud/Lanal/Polres;
- r. Surat keterangan bebas temuan dan penguasaan aset Desa, dari Inspektorat daerah Kabupaten Konawe Selatan bagi Kepala Desa/incumben yang mencalonkan kembali;
- s. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) yang menyatakan :
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) Berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - 4) Tidak berstatus sebagai anggota TNI/Polri aktif;
 - 5) Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa Jabatan;
 - 6) Menerima hasil seleksi tim independen dan tidak melakukan gugatan secara hukum;
 - 7) Tidak mengundurkan diri secara sadar sebagai Kepala Desa selama memangku jabatan untuk kepentingan Politik.
- 3) Persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada :
 - a. Panitia Pemilihan;

- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - c. Panitia Pengawas Kecamatan;
 - d. Panitia Pengawas Kabupaten.
- 4) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari.

Paragraf 2
Kepala Desa

Pasal 33

- 1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2), dan menyampaikan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati;
- 2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih;
- 3) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- 4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa;
- 5) Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- 6) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), diberikan hak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketua Dan Anggota BPD

Pasal 34

- 1) Ketua atau anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (1) dan (2), dan menyampaikan permohonan cuti secara tertulis kepada Bupati;
- 2) Cuti ketua atau anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah surat keterangan cuti dari Bupati, sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih;
- 3) Ketua BPD yang cuti menunjuk Ketua BPD sementara hasil musyawarah anggota BPD;
- 4) Ketua BPD sementara menetapkan Kepala Desa terpilih untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 4
Penjabat Kepala Desa

Pasal 35

- 1) Penjabat Kepala Desa tidak dapat menjadi bakal calon dan/atau calon Kepala Desa;
- 2) Penjabat Kepala Desa bertugas memfasilitasi pemilihan dan melaksanakan tugas-tugas rutin Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 5
Sekretaris Desa

Pasal 36

- 1) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2), dan mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa;
- 3) Izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Perangkat Desa

Pasal 37

- 1) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2), dan menyampaikan permohonan cuti secara tertulis kepada Kepala Desa;
- 2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih;
- 3) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- 4) Jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 7
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasal 38

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 32 Ayat (1) dan (2), dan mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai

- Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 3) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan Administrasi

Pasal 39

- 1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa, meliputi penelitian keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa;
- 2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- 3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- 4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan;
- 5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari;
- 6) Panitia Pemilihan selanjutnya melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten melalui Kecamatan, untuk dilakukan evaluasi kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- 7) Hasil evaluasi camat terhadap kelengkapan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (6), berupa persetujuan.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 40

- 1) Penetapan calon Kepala Desa dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- 2) Penetapan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa;
- 3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2), diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 41

- 1) Penetapan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran;
- 2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari;

- 3) Penetapan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada desa tersebut sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- 4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Sekretaris Desa PNS atau Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten.

Pasal 42

- 1) Penetapan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan;
- 2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Independen, yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten;
- 3) Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Independen sebagaimana dimaksud ayat (2), melakukan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa berupa Tes Potensi Akademik (TPA) dalam bidang pengetahuan umum, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan bidang agama serta budaya;
- 4) Hasil seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara tertutup oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan;
- 5) Panitia Pemilihan mengumumkan bakal calon Kepala Desa berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

Bagian Kelima

Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 43

- 1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan;
- 2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa;
- 3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 44

- 1) Panitia Pemilihan menyampaikan berita acara penetapan calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten;
- 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan papan pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan nama calon Kepala Desa;
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Kampanye

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- 1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
- 2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
- 3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
- 4) Dalam kampanye calon Kepala Desa memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa;
- 5) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada RPJM Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 46

Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye berupa brosur, Leaflet, Stiker, spanduk dan Baliho;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- 1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- 2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Larangan Kampanye

Pasal 48

- 1) Pelaksana Kampanye dilarang :
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- 2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri;
 - b. Kepala Desa;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. Anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD).

Paragraf 3
Sanksi Pelanggaran Kampanye

Pasal 49

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi :

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;
- c. Pelanggaran kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, diproses dan/atau ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan/atau Panitia Pengawas Kabupaten berdasarkan kewenangannya masing-masing.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 50

Panitia Pemilihan wajib menyampaikan semua informasi tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada papan pengumuman dan tempat strategis lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dan sedikit memuat tentang :

- a. Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara;
- b. Tata tertib Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- c. Nama dan nomor urut calon Kepala Desa;
- d. Daftar pemilih yang berhak memberikan suara.

Pasal 51

- 1) Panitia Pemilihan menyampaikan kartu undangan Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada wajib pilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- 2) Kartu undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencantumkan nama wajib pilih sesuai dalam DPT dan/atau DPTam serta hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) Wajib pilih yang terdaftar dalam DPT dan/atau DPTam, tetapi belum menerima kartu undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- 4) Kartu undangan yang tidak diedar dan/atau tidak diserahkan kepada wajib pilih disampaikan kepada calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 52

- 1) Panitia Pemilihan melakukan rapat persiapan pemungutan suara yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan;
- 2) Rapat persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), para calon Kepala Desa wajib hadir dan berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia;
- 3) Ketua Panitia Pemilihan, mengumumkan tentang :
 - a. Nama calon Kepala Desa dengan penegasan calon Kepala Desa telah memenuhi syarat;
 - b. Nomor urut untuk para calon Kepala Desa;
 - c. Jumlah surat suara dan jumlah kartu undangan;
 - d. Jumlah kartu undangan yang tidak beredar dan/atau tidak diserahkan kepada pemilih; dan
 - e. Tata cara dan sahnya Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 53

- 1) Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
- 2) Wajib pilih dalam memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pada TPS;
- 3) Wajib pilih dapat mengganti surat suara kepada Panitia Pemilihan, apabila menerima surat suara yang ternyata rusak dan/atau kekeliruan dalam cara memberikan suara;
- 4) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali, dengan terlebih dahulu Panitia Pemilihan memeriksa surat suara sebelum diserahkan kepada wajib pilih.

Pasal 54

- 1) Panitia Pemilihan memberikan surat suara kepada wajib pilih yang berisi nomor urut, foto/gambar, dan nama calon Kepala Desa;
- 2) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon Kepala Desa yang terdapat dalam surat suara;
- 3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak jumlah wajib pilih dalam DPT dan DPTam serta cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen);
- 4) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan diberi stempel kepanitiaan.

Pasal 55

- 1) Pemilih wajib membawa kartu undangan pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara;
- 2) Setiap pemilih yang hadir dan mengambil kartu suara, diteliti apakah kartu undangan yang diberikan telah sesuai dan tercatat dalam daftar pemilih tetap;

Pasal 56

- 1) Setiap calon Kepala Desa menyiapkan saksi di TPS;
- 2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat mandat yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- 3) Saksi yang tidak memiliki surat mandat tidak boleh menjadi saksi calon Kepala Desa.

Pasal 57

- 1) Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara dengan ukuran :
 - a. Panjang : ±1 M (satu meter);
 - b. Lebar : ± 70 CM (tujuh puluh centimeter);
 - c. Tinggi : ± 1 M (satu meter).
- 2) Bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jumlah wajib pilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan diberikan meja alas;
- 3) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (2) disediakan :
 - a. Tanda gambar/foto calon Kepala Desa;
 - b. Meja; dan
 - c. Alat dan alas pencoblos.

- 4) Penataan tempat dan lokasi pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi TPS;
- 5) TPS dipasang pembatas atau pagar untuk menghalangi pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
- 6) Panitia Pemilihan wajib menyediakan dokumentasi dalam pelaksanaan pemilihan;
- 7) Jenis, ukuran, bentuk dan warna surat suara diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 59

Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 14.00 Wita.

Pasal 60

- 1) Calon Kepala Desa yang meninggalkan tempat untuk sementara waktu pada saat pemungutan suara harus mendapatkan izin dari Panitia Pemilihan;
- 2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pengawalan dari Panitia Pemilihan paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- 3) Dalam hal tertentu, memaksa dan mendesak, calon Kepala Desa meninggalkan tempat dengan izin dari Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dituangkan dalam berita acara;
- 4) Izin sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak menggugurkan status yang bersangkutan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 61

- 1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- 2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh saksi dan calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat;
- 3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 62

- 1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa wajib berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan perhitungan suara;
- 2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Calon Kepala Desa yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat pemungutan suara, dinyatakan mengundurkan diri dan dituangkan dalam berita acara;
- 4) Calon Kepala Desa yang dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dan hanya terdapat 2 calon kepala desa, dan salah satunya tidak hadir tanpa keterangan maka Pemilihan Kepala Desa Serentak tetap dilaksanakan;
- 5) Calon Kepala Desa yang tidak hadir tanpa keterangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan memperoleh suara terbanyak diberi sanksi pembatalan sebagai kepala desa terpilih dan calon kepala desa perolehan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

Pasal 63

- 1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan, orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan;
- 2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib merahasiakan pilihan yang bersangkutan;
- 3) Pemilih yang sakit dan atau berhalangan tetap di rumah dalam desa yang bersangkutan diantarkan kartu suara oleh Panitia Pemilihan, saksi calon, dan aparat keamanan serta Panitia Pengawas Kecamatan.

Pasal 64

- 1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
 - b. Dicoblos menggunakan alat yang disediakan Panitia Pemilihan;
 - c. Tidak ada tambahan tulisan atau tanda lainnya, selain yang ditentukan;
 - d. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, atau mengenai bidang lain tetapi tidak pada kotak calon lainnya;
 - g. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - h. Tanda coblos tetap utuh atau tidak ada bagian nomor, foto dan nama calon yang terambil;
 - i. Apabila terdapat perselisihan terhadap sah tidaknya suara yang tidak diatur dalam Pasal ini, maka Panitia Pemilihan menetapkan sah atau

- tidak sah suara tersebut dan bersifat final.
- 2) Larangan pemilih didalam bilik suara :
 - a. Kamera dan hand phone yang memiliki kamera;
 - b. Merokok;
 - c. Senjata tajam;
 - d. Makanan dan minuman.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 65

- 1) Pelaksanaan perhitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir;
- 2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih di TPS ;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- 3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan serta dihadiri dan disaksikan oleh saksi dan calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat;
- 4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- 5) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil perhitungan suara di tempat umum;
- 6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
- 7) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai perhitungan suara.

Pasal 66

- 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- 2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa maka dilakukan pemilihan putaran kedua;
- 3) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari;
- 4) Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama;

- 5) Apabila setelah dilaksanakan putaran kedua jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak tetap sama sebagaimana dimaksud ayat (2), maka keputusan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten.

Pasal 67

- 1) Hasil perhitungan suara diumumkan oleh ketua Panitia Pemilihan;
- 2) Apabila terjadi perbedaan jumlah surat suara yang telah dihitung Panitia Pemilihan dengan jumlah kartu undangan dan/atau daftar hadir maka yang digunakan adalah jumlah surat suara dalam kotak suara yang telah dihitung oleh Panitia Pemilihan;
- 3) Apabila terdapat saksi calon Kepala Desa yang tidak menandatangani berita acara perhitungan suara maka perhitungan suara tetap dinyatakan sah;
- 4) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak putaran kedua sudah termasuk biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang telah ditetapkan diawal pelaksanaan yang terdiri dari :
 - a. Pencetakan kartu suara;
 - b. Pencetakan kartu panggilan; dan
 - c. Belanja makan/minum pemungutan suara.

Bagian Keempat

Pengaduan Terhadap Hasil Pemungutan Dan Perhitungan Suara

Pasal 68

- 1) Calon Kepala Desa berhak mengajukan pengaduan secara tertulis atas hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada Panitia Pengawas Kecamatan;
- 2) Jangka waktu pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (Tiga) hari terhitung sejak penetapan hasil perhitungan suara;
- 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari;
- 4) Apabila Panitia Pengawas Kecamatan tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilanjutkan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten;
- 5) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten menyelesaikan pengaduan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 6) Apabila Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten tidak dapat menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (5), dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pengaduan terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- 7) Keputusan Bupati terhadap penyelesaian pengaduan Pemilihan Kepala Desa Serentak bersipat final dan mengikat.

Pasal 69

Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 68 tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

BAB VI PENETAPAN

Bagian kesatu

Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 70

- 1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- 2) Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD yang ditembuskan kepada Camat;
- 3) Penyampaian penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampirkan berita acara Pemungutan Suara dan berita acara Hasil Perhitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- 4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan berita acara Hasil Perhitungan Suara;
- 5) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan/atau BPD tidak menetapkan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka Camat melaporkan hasil perhitungan suara berdasarkan kondisi lapangan kepada Bupati.

Pasal 71

- 1) Laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan;
- 2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. Asli dan foto copy berita acara jalannya pemungutan suara;
 - c. Asli dan foto copy berita acara hasil perhitungan surat suara terbuka;
 - d. Asli dan foto copy berkas calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 72

Dalam hal Kepala Desa terpilih berhalangan tetap dengan tidak memberikan alasan yang sah dan menyakinkan atau meninggal dunia sebelum dilantik, maka dilakukan proses ulang Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengesahan Dan Pelantikan

Pasal 73

- 1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima

- laporan dari BPD;
- 2) Apabila Panitia Pemilihan dan BPD tidak menetapkan dan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka Bupati mengesahkan calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara yang disampaikan oleh Camat;
 - 3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

- 1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji;
- 2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan

Pasal 75

- 1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- 2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- 3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keempat

Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 76

- 1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati melaksanakan Pelantikan calon Kepala Desa Terpilih;
- 2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII PANITIA PENGAWAS

Pasal 77

- 1) Dalam rangka proses Pemilihan Kepala Desa Serentak dibentuk Panitia pengawas;
- 2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan tidak memihak;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - c. Menerima pengaduan dari pihak yang keberatan terhadap hasil penetapan perhitungan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- 3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 78

- 1) Susunan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua : Asisten Pemerintahan
 - b. Wakil ketua : Kepala BPM Dan PEMDES
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 - d. Anggota :
 1. DPRD Kabupaten Konawe Selatan;
 2. Kepala Inspektur Daerah;
 3. Kepala Badan Kesbangpol;
 4. Kepala Badan Satpol PP dan Linmas;
 5. Kepala Bagian Hukum;
 6. Kepala Bagian Humas;
 7. Sekretaris BPM Dan PEMDES;
 8. Kasubid. Kelembagaan Dan Administrasi Desa;
 9. Kasubid. Otonomi Desa.
- 2) Susunan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - e. Anggota :
 1. Komandan Rayon Militer;
 2. Kepala Polisi Sektor Kecamatan;
 3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan;
 4. Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan.

Pasal 79

- 1) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (3) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - b. Menerima laporan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

- Serentak dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;
- c. Memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak kepada Panitia Pengawas Kecamatan;
 - d. Menyelesaikan sengketa yang Timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;
 - e. Merekomendasikan kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- 2) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas :
- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan setempat;
 - b. Menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten; dan
 - e. Merekomendasikan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- 3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak dibentuk sebelum tahapan dan/atau jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah Pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Ketentuan mengenai format yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- 1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dilaksanakan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 21 Maret 2016


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 23 Maret 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,
Hj. SITTI RAHMI

Lampiran I : Peraturan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 9 Tahun 2016

Tanggal : 21 Maret 2016

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan.

**DAFTAR FORMAT PANITIA PEMILIHAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

No.	U r a i a n	Form
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	SK. BPD Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa	A
2	Berita Acara Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Desa	B
3	Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa	C
4	Berita Acara Pengundian Nomor Urut	D
5	Berita Acara Setiap Tahapan	E
6	Berita Acara DPS Dan DPT	F
7	Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap	G
8	Kartu Undangan Pemilih	H
9	Contoh Surat Suara	I
10	Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara	J
11	Berita Acara Calon Kepala Desa Yang Tidak Hadir Tanpa Keterangan Pada Saat Pemungutan Suara	K
12	Berita Acara Hasil Perhitungan Suara	L
13	Keputusan Panitia Pemilihan Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.	M

Lampiran II : Peraturan Bupati Konawe Selatan

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 2016

Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan.

**DAFTAR FORMAT CALON KEPALA DESA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

No.	U r a i a n	Form
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Surat Permohonan Calon Kepala Desa	A
2	Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Secara Sadar Sebagai Kepala Desa Selama Memangku Jabatan Untuk Kepentingan Politik.	B
3	Surat Pernyataan Menerima Hasil Seleksi TIM INDEPENDEN.	C
4	Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	D
5	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.	E
6	Surat Pernyataan Berhenti Dari Keanggotaan Partai Politik Jika Terpilih Sebagai Kepala Desa.	F
7	Surat Pernyataan Tidak Berstatus Sebagai Anggota TNI/Polri Aktif.	G
8	Surat Pernyataan Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.	H
9	Mandat Saksi.	I

BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDIN DANGGA

